



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 560/Kep.802-Huk/2006**

**TENTANG**

**FORMASI JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL/MEDIATOR, PENGANTAR KERJA, PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DAN INSTRUKTUR LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pengawasan ketenagakerjaan, perantara hubungan industrial/mediator, pengantar kerja, penggerak swadaya masyarakat dan instruktur latihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sangat dibutuhkan, sehingga untuk meningkatkan optimalisasi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial/Mediator, Pengantar Kerja, Penggerak Swadaya Masyarakat dan Instruktur Latihan Kerja serta Untuk pembinaan karier dan Profesionalisme perlu dilakukan pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, perlu dibentuk Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industri/Mediator, Pengantar Kerja, Penggerak Swadaya Masyarakat dan Instruktur Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industri/Mediator, Pengantar Kerja, Penggerak Swadaya Masyarakat Dan Instruktur Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Stratafis (Restra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14,15, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 05/1994 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya Dalam Lingkungan Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan;
  2. Keputusan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
  3. Keputusan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 40/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
  4. Keputusan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
  5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3?2003 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan angka Kreditnya;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial/Mediator., Pengantar Kerja, Penggerak Swadaya Masyarakat dan Instruktur Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- KEDUA** : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan Ketenagakerjaan sebanyak 26 ( dua puluh enam) orang pegawai;
  2. Perantara Hubungan industrial/Mediator sebanyak 12 (dua belas) orang pegawai;

3. Pengantar Keraj sebanyak 12 (dua belas) orang pegawai;
4. Penggerak Swadaya Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang pegawai;
5. Instruktur Latihan Kerja sebanyak 5 (lima) orang pegawai.

- KETIGA : Tugas Pokok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah :
1. Pengawas Ketenagakerjaan adalah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan;
  2. Perantara Hubungan Industrial adalah melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial;
  3. Pengantar Kerja adalah melakukan pelayanan dan konsultasi antar kerja dan pengembangan antar kerja;
  4. Penggerak Swadaya Masyarakat adalah menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penggerakan swadaya masyarakat;
  5. Instruktur Latihan Kerja adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.
- KEEMPAT : Penetapan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- KELIMA : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Oktober 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**